

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengupayakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) memerlukan penunjang untuk mendukung secara menyeluruh lembaga keuangan akan tetapi akses UMKM untuk kebank terhambat persyaratan yang ribet. Lembaga keuangan terus berkembang baik melalui bank maupun non bank, salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberdayakan manusia dan mengembangkan jasa usaha, baik menggunakan pembiayaan maupun pinjaman untuk usaha skala mikro kepada masyarakat dan anggota, pemberian jasa untuk berkonsultasi agar dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata dan pengelolaan simpanan.¹

Tujuan Lembaga keuangan mikro menurut Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2013 terbagi menjadi tiga yaitu: 1) Untuk meningkatkan pendanaan masyarakat bagi skala mikro; 2. Untuk membantu meningkatkan perekonomian

¹Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx> (20 Agustus 2020, Pukul 21.00)

dan produktivitas masyarakat; 3) Untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan penghasilan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan anggaran dasar, Lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi harus patuh dengan undang undang tersebut dan harus disahkan juga oleh Menteri Hukum dan HAM.³

Lembaga keuangan mikro salah satunya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan orang perorang untuk prinsip koperasi sendiri yaitu menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Ada beberapa unit koperasi di Banjarmasin yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, Koperasi yang bersertifikat adalah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diterbitkan oleh pemerintah salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah pegawai UIN Antasari Banjarmasin, yang beralamat di Jalan A Yani KM. 4,5 Kec. Banjarmasin Timur, Kebun Bunga, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.⁴

Dalam pengoperasiannya koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah pegawai UIN Antasari, melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang usaha dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin.

² Republik Indonesia, *Undang-undang No. 01 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro*

³ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT: teori, aplikasi dan inovasi* (Jawa Tengah: CV. Inti media komunika: 2018) h.1

⁴ <http://diskopukm.kalselprov.go.id/page/28/data-koperasi> diakses tanggal 29 Maret 2002 Pukul 19.00 Wita.

Perjanjian atau kontrak terjadi apabila hubungan hukum terjalin antar para pihak, yang mana masing-masing pihak memberikan modal, pihak pertama berhak atas prestasi dan pihak keduanya wajib untuk menjalankan prestasi.⁵ Sedangkan hukum kontrak adalah aturan hukum yang saling berhubungan antara pelaksanaan perjanjian atau keputusan.

Akad atau perjanjian mempunyai peran penting di kehidupan masyarakat karena aktivitas sehari-hari tidak lepas dari perjanjian. Akad menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan KUHPerdara adalah sumber perikatan Islam sama halnya perjanjian.

Kontrak merupakan perikatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis perjanjian tertulis ini digunakan untuk alat bukti bagi pihak yang memiliki kepentingan. Kontrak adalah permintaan dan penawaran yang memiliki akibat konsekuensi hukum tertentu. Kontrak yaitu kesepakatan ijab dan qabul para pihak yang berdasar pada permintaan dan penawaran dalam suatu kontrak menggunakan prinsip hukum dalam objek⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melaksanakan perbuatan hukum.⁷

⁵Salim HS., *Hukum kontrak teori & teknik penyusunan kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3

⁶ M. Ma'ruf Abdullah, *hukum keuangan syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) h. 103

⁷ Ascarya, *akad & produk bank syariah* (Jakarta: rajawali press, 2007) h. 35

Akad yang digunakan dalam penelitian itu yaitu akad musyarakah. Musyarakah secara etimologis adalah percampuran, penggabungan atau perserikatan. Secara istilah musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha dengan kesepakatan masing masing pihak berkontribusi modal atau jasa dengan keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.⁸

Kontrak termasuk ke dalam bagian terpenting karena terdapat kepentingan pihak-pihak yang menjalankan suatu bisnis. Setiap fase atau tahapan kontrak dapat dikatakan sempurna apabila mampu menjadi tempat untuk bertukarnya pendapat para pihak yang berkepentingan baik itu secara proposional maupun adil.⁹ sebelum melakukan perjanjian kerjasama maka penting buat para pihak untuk melakukan negosiasi, negosiasi merupakan proses tawar menawar yang dilakukan antar pihak agar mendapat kesepakatan dan dituangkan ke dalam tulisan. Negosiasi dapat dilakukan dengan adanya proses tawar menawar yang mana pihak pertama harus mampu menawarkan produknya agar pihak kedua dapat menerima tawarannya, tingkat kekuatan dari pihak pertama untuk menawarkan produknya merupakan suatu penentuan apakah pihak kedua akan menerima produk yang ditawarkan dan menghasilkan kesepakatan atau sebaliknya

⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *hukum keuangan...*, h. 147

⁹ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial* (Jakarta: kencana, 2013) h. 148

menolak karena kurang menariknya daya tawar yang di berikan oleh pihak pertama.¹⁰

Sebelum menjalankan kerjasama bisnis, terlebih dahulu akan dibuat kontrak perjanjian secara tertulis gunanya untuk menjadi dasar atau landasan para pihak agar dapat menjalankan hak dan kewajiban secara baik sekaligus mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut KUHPerdara yang terdapat dalam Pasal 1320 atau berdasarkan Buku IV NBW (BW Baru) Belanda Pasal 1365. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 1) terdapat kata sepakat dari para pihak; 2) kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; 3) terdapat objek kontrak; 4) terdapat causa yang halal.¹¹

Syarat ke-1 dan ke-2 yaitu kata sepakat dalam kecakapan merupakan syarat subjektif karena syarat 1 dan 2 tersebut tentang subjek dan orang-orang yang membuat kontrak sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 yaitu adanya objek dan kausa yang halal merupakan syarat objektif karena syarat ke 3 dan 4 membahas tentang perbuatan hukum yang dilaksanakan dan objek perjanjian.

Apabila di dalam kontrak ada yang tidak dapat memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yang terdapat dalam syarat sah kontrak, baik secara syarat subjektif dan syarat objektif maka dapat berakibat, *non existensi* yang artinya apabila tidak terjadi kesepakatan maka tidak pernah terjadi suatu perjanjian, akibat kedua yaitu *vernietigbaar* yang artinya bisa dibatalkan. Menurut Pasl 1320 KUHPerdara apabila di dalam suatu kontrak terdapat cacat kehendak maka kontrak itu bisa

¹⁰ Syahmin AK, *Hukum kontrak internasional* (Jakarta: PT Rajagrafinfo, 2006) h. 21

¹¹ Salim HS., *Hukum kontrak teori...*, h. 33

dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan yang ketiga yaitu *nieting* yang artinya batal demi hukum, menurut Pasal 1320 KUHPerdara apabila di dalam syarat ke 3 dan ke 4 yang berhubungan dengan unsur objektif yaitu objek dan kausa yang halal apabila tidak terpenuhi maka kontraknya dapat di batalkan demi hukum.¹²

Penulis mendapat informasi di sosial media tentang pembatalan kontrak perjanjian kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan pedagang kantin dengan NO.11/KSPPS.P-UIN/III/2020 perihal Pemutusan Kerjasama Pedagang Kantin UIN Antasari.

Hasil dari informasi tersebut beberapa pedagang tidak banyak berkomentar menanggapi edaran di *Whatsapp* tentang pemutusan kerjasama tersebut, mereka hanya berharap untuk mendapatkan tempat berjualan yang lebih baik di luar kampus. Akan tetapi ada salah satu pedagang menyampaikan informasi yang diketahuinya terkait pemutusan kerjasama ini, walau awalnya penjualnya cukup terkejut, secara mendadak beredar bahwa kerjasama tidak diperpanjang lagi, dan tidak ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya.

Menurut pengakuannya kesepakatan ini tidak melibatkan pihak penjual dalam pengambilan keputusan, kami dapat kabarnya juga dari status-status orang, jadi tidak mengetahui alasan pihak KSPPS mengeluarkan kebijakan ini, apa yang melatar belakanginya kami juga tidak tau.

Menurut pedagang Keputusan yang diambil sangat tidak adil dan sangat merugikan sebelah pihak, jika diberhentikan maka mereka tidak ada mata

¹²Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian...*, h. 160

pencarian lagi. Saat ditanya perihal tentang surat pemutusan kerjasama tersebut sebagai bukti setuju para pedagang terhadap keputusan tersebut pedagang tersebut menepisnya, mereka hanya setuju untuk diliburkan sementara karena corona, lalu mereka tau-tau mendapatkan edaran seperti itu.¹³

Penulis juga melakukan observasi awal dengan pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin tentang pembatalan kerjasama, menurut Manajer di kontrak perjanjian kerjasama sudah dijelaskan secara jelas tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, sistem pembayaran dan pembatalan kerjasama. Manajer juga mengungkapkan bahwa para pedagang sudah mendapatkan SP 1 untuk pelanggaran tata tertib yang telah dilakukan dengan menerima pembayaran langsung dari konsumen dan pembatalan ini juga hasil dari keputusan RAT yang dilakukan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari.¹⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan penulis, untuk rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu, sebagai berikut:

¹³<http://www.lpmsukma.com/2020/04/kontrak-kantin-syariah-diputus-pedagang.html>
diakses tanggal 06 Mei 2020 Pukul 20.30.

¹⁴Wawancara dengan Dede Toyib Nurholis, Manajer KSPPS Pegawai UIN Antasari, 14 Juli 2020

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin?
2. Apa saja alasan pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui latar belakang perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penyebab pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara koperasi simpan

pinjam pembiayaan syariah pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi atau Kegunaan Penelitian

Signifikansi dalam penelitian dibagi jadi dua yaitu secara teortis dan praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk peneliti sendiri maupun pembaca lainnya, berikut beberapa manfaat yang didapatkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai tambahan informasi bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan ini lebih mendalam dan dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Harapan dari penelitian ini dapat membantu untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan tentang masalah pembatalan kontrak kerjasama.
 - c. Dari penelitian ini juga dapat menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum maupun pembatalan kontrak itu sendiri.
 - d. untuk peneliti sendiri maupun orang lain diharapkan bisa memberikan sedikit ilmu yang dimiliki dengan berbagi ilmunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan saat duduk dibangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan tambahan untuk menetapkan kebijakan yang terkait, guna untuk mencapai penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Dapat memberikan manfaat dan masukan dalam bidang hukum maupun bidang hukum ekonomi syariah.
- c. Memberikan masukan kepada KSPPS pegawai UIN Antasari, masyarakat serta instansi atau kantor yang saling berhubungan dengan memberikan kontribusi untuk membuat kontrak kerjasama dengan pihak manapun serta untuk meningkatkan kerjasama antara pedagang yang berada di ruang lingkup kampus.
- d. Mencari solusi untuk meminimalisasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan permasalahan yang diteliti maka penulis mendefinisikan setiap kata kunci pada judul permasalahan yang digunakan dalam penulisan tesis yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah yaitu aturan yang dapat bersumber dari Al Quran, Hadits dan pendapat ahli hukum Islam mengenai hukum ekonomi. Jadi yang di maksud peneliti adalah hukum perjanjian kerjasama yang ditinjau oleh Hukum ekonomi syariah.

2. Hukum positif yaitu kaidah hukum yang tertulis dan sedang berlaku, hukum dapat mengikat melalui cara umum maupun khusus lalu dapat disahkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negeri. Yang di maksud peneliti adalah KUH Perdata.
3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama adalah pemutusan perjanjian kerjasama yang berisikan klausul-klausul tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah pembatalan perjanjian kerjasama antara KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin UIN Antasari Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti terhadap penelitian terdahulu agar terhindar dari kesalahpahaman dan lebih memperjelas masalah yang penulis teliti, maka dibutuhkan kajian pustaka sebagai pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang dapat penulis jabarkan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda NIM, 077011029/MKn, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009 dengan judul analisis yuridis kekuatan pembuktian akta perjanjian musyarakah yang dibuat notaris studi bank Sumut Syariah Medan, kesimpulan penelitian ini yaitu pada bank syariah Indonesia untuk perjanjian pembiayaan musyarakah di buat secara tertulis di hadapan notaris dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, sedangkan untuk bank konvensional tidak mengenal perjanjian pekongsian

seperti di dalam bank syariah. Rumusan kedua alasan jaminan menjadi syarat mutlak dalam perbankan syariah yaitu jaminan di gunakan sebagai alat bukti itikad baik dari nasabah, jaminan tidak menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan pembiayaan dalam perbankan syariah karena pada hakikatnya sifat pembiayaan lebih condong sebagai akad sosial.¹⁵ Untuk persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu tentang akta perjanjian musyarakah, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada penulis lebih terfokus pada pembatalan kontraknya dan untuk lokasi juga berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Amran NIM. 067011110/MKn, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008. Dengan judul Analisis hukum kontrak kerjasama bagi hasil (*Profit Sharing*) PT. Telkom dengan pelaku usaha warung telekomunikasi (suatu penelitian di Kota Medan) kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelola PT. Telkom berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan agar jaringan telekomunikasi tetap berfungsi baik sedangkan pengelola warung yang bekerjasama memiliki kewajiban buat menyediakan tempat penyelenggaraan telekomunikasi. Untuk kendala kontrak kerjasama ini yaitu adanya perilaku monopoli dari PT Telkom, kendala yang lain adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh warung telekomunikasi, pengelola warung juga kurang mempunyai wawasan yang kurang tentang bisnis.¹⁶ Adapun persamaan

¹⁵ Imelda, *Analisis yuridis kekuatan pembuktian akta perjanjian musyarakah yang dibuat notaris studi bank SUMUT Syariah Medan* (Tesis, Sekolah Pascasarjana USU Medan, 2009)

¹⁶ Ali Amran, *Analisi hukum kontrak kerjasama bagi hasil (profit sharing) PT. Telkom dengan pelaku usaha warung telekomunikasi (suatu penelitian) di Kota Medan* (Tesis: Sekolah Pascasarjana USU Medan, 2008)

dengan penelitian penulis yaitu pembahasan yang digunakan sama tentang kontrak kerjasama dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya penulis lebih terfokus pada pembatalan perjanjian kerjasamanya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heriani NIM. 077011025/Mkn, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009 dengan judul penelitian Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui Baitul Maal Wat Tamwil studi pada Baitul Washil Medan, Kesimpulan dari penelitian yaitu perjanjian pembiayaan dari BMT dengan nasabah telah diputuskan BMT lebih dulu di dalam perjanjian baku di bawah tangan tanpa menggunakan akta notariil. Kesimpulan kedua yaitu tata cara pembagian hasil untuk simpanan sukarela di BMT menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, pembagian hasil simpanan sukarela didapat dari pendapatan pembiayaan BMT, apabila ada dari nasabah belum melaksanakan kewajiban maka cara BMT untuk menyelesaikan selisih paham dengan cara silaturahmi dan kekeluargaan, BMT tidak menggunakan jalur hukum atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah nasabah yang melakukan wanprestasi karena menghabiskan waktu cukup lama dan biaya yang relatif besar.¹⁷ Adapun persamaan dengan penelitian penulis sama sama menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, sedangkan perbedaan terletak pada perjanjian nya penulis hanya terfokus pada

¹⁷Heriani, *Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui baitul maal wat tamwil studi pada baitul maal washil Medan* (Tesis: Sekolah Pascasarjana USU, 2009)

pembatalan kontrak kerjasama musyarakah, sedangkan penelitian Heriani terfokus pada dua akad.

G. Kajian Teori

Teori merupakan informasi ilmiah yang didapatkan dari pengertian, abstrak, dan hubungan proposisi.¹⁸ sedangkan kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang berasal dari pendapat, teori maupun dari kasus atau permasalahan tesis penulis untuk menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis untuk penulis. Kajian teori dalam penelitian ini berasal dari pemikiran atau pendapat dari pakar ilmu pengetahuan, teori hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum Islam dan teori hukum positif yang mana teori ini mengatur hak serta kewajiban mulai dari pembuatan maupun pembatalan perjanjian kerjasama (akad musyarakah) untuk kerangka teori penulis menggunakan teori asas kesepakatan dalam membuat perjanjian dan berdasarkan hukum positif.

Nilai hukum akad Islam yaitu aturan-aturan kaidah hukum tentang kesepakatan dalam membuat perjanjian kontrak kerjasama. Kesepakatan untuk membuat perjanjian atau akad merupakan hak semua warga negara Indonesia, apabila perjanjian telah terjadi antara para pihak maka perjanjian tersebut mengikat para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Menurut Hukum Islam Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al'aqd* yang artinya

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 14

mengikatkan, menyambungkan atau saling berhubungan sedangkan secara istilah akad merupakan pernyataan kehendak para pihak untuk melakukan ijab dan kabul agar bisa mendapatkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁹

Akad menurut para ahli hukum Islam yaitu sesuai kehendak syariah berdasarkan ijab dan kabul dalam memutuskan apakah terdapat pengaruh atau akibat hukum dalam objek kontrak.²⁰

Sedangkan menurut terminologi fiqh akad merupakan perikatan ijab qabul sesuai kehendak syariah yang dapat berpengaruh dengan objek perikatan. Ijab artinya pihak yang mengikat sedangkan kabul adalah pihak yang menerima ikatan dan kehendak syariah yaitu seluruh perikatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dan tidak dapat dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kemauan syara'.²¹

Rukun & syarat akad menurut hukum Islam agar dapat membuat kontrak perjanjian menjadi sah, terbagi menjadi empat syarat yaitu, sebagai berikut:

1. Syarat proses pembentukan akad (*syuruth al-inqad*)
2. Syarat sah akad (*syuruth ash-shihhah*)
3. Syarat berlaku akibat hukum (*syuruthan-nafadz*)
4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori dan akad dalam fiqh muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010) h. 68

²⁰ Faturahman Djamil, *Hukum perjanjian syariah kompilasi hukum perikatan* (Bandung: PT Citra aditya bakti, 2001) h. 247

²¹ *Ibid*,.. h. 247

Sedangkan rukun akad merupakan unsur yang dapat dibentuk untuk menghasilkan sesuatu, cara agar sesuatu dapat menjadi kenyataan maka harus ada unsur yang dapat membentuknya.

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, akad juga dapat dibentuk dengan adanya unsur atau rukun. Berikut rukun-rukun yang dapat membentuk akad, adalah:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akad (*al- 'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak masing-masing pihak (*Shigatul- 'aqd*)
3. Harus memiliki objek akad (*Mahallul- 'aqd*)
4. Harus memiliki tujuan akad (*maudhu 'al- 'aqd*)²²

Rukun diatas yang sudah di jelaskan harus terpenuhi semuanya agar dapat membentuk suatu akad perjanjian, apabila suatu perjanjian tidak ada pihak yang berakad ataupun tidak ada kehendak para pihak untuk melakukan akad, yang terpenting apabila tidak ada objek akad atau tujuan maka akad tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yang mengakibatkan tidak terjadinya suatu perjanjian.²³

Akad apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang tidak memiliki nama dan akad yang memiliki nama
2. Akad pokok dan akad asesoir
3. Akad yang tidak memiliki tempo dan akad yang memiliki tempo

²² M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum keuangan syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011) h. 106

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian,...* h. 96

4. Akad konsensual, akad formal dan akad rill
5. Akad masyru dan akad terlarang
6. Akad dikatakan sah dan akad yang tidak dikatakan sah
7. Akad mengikat dan akad yang tidak mengikat
8. Akad nafiz dan akad mauquf'
9. Akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad yang memiliki sifat ganda.
10. Akad muawadah, akad tabaru dan akad muawadah dan tabaru sekaligus.²⁴

Kompilasi hukum ekonomi Syariah membagi menjadi 11 asas kontrak lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari* (sukarela)
2. *Amanah* (tepat janji)
3. *Ikhriyati* (kehati-hatian)
4. *Luzum* (tidak berubah-ubah)
5. Menguntungkan masing-masing pihak
6. *Taswiyah*' (kesetaraan)
7. Transparansi
8. kemampuan
9. *Taisir* (kemudahan)
10. Iktikad baik atau perilaku
11. Sebab yang halal.²⁵

Asas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam dirumuskan sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*,... h. 80

²⁵ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum keuangan syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) h. 108

1. Asas ibahah (*mabda'al- ibahah*)
2. Asas bebas untuk melakukan kontrak (*mabda- 'hurriyah at-ta 'uqud*)
3. Asas konsesualisme (*mabda- ar-radha 'iyyah*)
4. Asas janji itu mengikat
5. Asas keseimbangan (*mabda-at tawazun fi al-muamalah*)
6. Asas kemaslahatan
7. Asas amanah
8. Asas keadilan²⁶

Negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya tentang hukum Islam melainkan ada juga hukum Positif Indonesia. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara kontrak dapat dikatakan mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya kontrak sebagai berikut:

1. Kata sepakat dari masing-masing pihak untuk mengikatkan diri kedalam kontrak.
2. Cakap dalam membuat suatu kontrak perjanjian.
3. Harus ada objek kontrak (suatu hal tertentu)
4. Harus ada sebab Halal.²⁷

Di dalam hukum kontrak atau hukum positif dikenal 5 asas penting, yaitu sebagai berikut:

1. Asas bebas untuk melakukan kontrak

²⁶ *Ibid*,... h. 110

²⁷ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) h.

2. Asas konsensualisme
3. Asas *pasca sunt servanda*
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian²⁸.

Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan meninjau dari aspek hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang pembatalan kontrak perjanjian kerjasama. Sehingga penulis berharap pada penelitian ini akan menemukan solusi terbaik untuk para pihak, baik untuk pedagang dan baik juga untuk KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terbagi menjadi lima bab yang tersusun rapi tiap bab membahas hal-hal berbeda tetapi tetap satu-kesatuan yang saling berkaitan. Sistematika penulisan tesis ini, yaitu:

Bab satu pendahuluan adalah bab yang memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah dan memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang ada di rumuskan ke dalam rumusan masalah, selanjutnya di susun menjadi beberapa tujuan yang diinginkan. Sedangkan signifikansi penelitian merupakan kegunaan & manfaat dari penelitian. Untuk definisi operasional di gunakan agar dapat memberi batas pada istilah judul penelitian yang umum agar mempermudah pembaca untuk memahami permasalahan penelitian. Kajian pustaka di gunakan sebagai informasi untuk

²⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak*,... h. 9

mengetahui apabila ada tulisan atau penelitian dari peneliti lain. Adapun untuk sistematika penulisan adalah susunan tesis secara keseluruhan.

Bab kedua landasan teori, bab ini akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti menggunakan teori yang relevan bersumber dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan untuk sumber informasi dari referensi media lainnya.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab metode ini penulis akan memaparkan tentang teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian tesis. Penelitian tesis ini berisi tentang jenis-jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek&objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan maupun analisis data.

Bab keempat penyajian data, bab ini berisikan hasil penelitian yang didapat di lapangan lalu di analisis menggunakan bab tiga maupun bab kedua, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab kelima penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan saran sebagai masukan kepada pihak yang terkait.